

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu, pajak juga merupakan sarana untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat mengurangi jenjang antara yang kaya dan yang miskin.

P.J.A. Andriani dalam Mohammad Zain (2007:10) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment system* yaitu wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Dari sudut pandang masyarakat, pajak itu adalah suatu yang memberatkan. Pajak sering dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung baik oleh perusahaan maupun

organisasi, sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Penghasilan guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, serta menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Dalam APBN, kita mengenal dua pos penerimaan Dalam Negeri, yaitu pos penerimaan nonmigas (khususnya perpajakan) dan pos penerimaan migas. Dalam pos penerimaan perpajakan yang paling banyak memberikan pendapatan adalah dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat sehingga perlu diatur dengan undang-undang.

Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dengan cara menekan biaya atau pajak serendah mungkin. Semakin besar Penghasilan Kena Pajak maka tarif pajak yang dikenakan dan pajak yang terutang semakin besar pula. Perusahaan berusaha untuk menghemat pajak yang harus dibayarnya untuk memperoleh laba yang optimal. Asumsi Leon Yudkin dalam Mohammad Zain (2007:43), menyatakan bahwa wajib pajak dapat berusaha untuk

membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan dihukum dan menganggap bahwa semua orang juga melakukannya.

Untuk menghindari adanya penyelundupan pajak, maka berkembanglah ilmu manajemen pajak. Sophar Lumbantoruan dalam Suandy (2008:6), mendefinisikan manajemen pajak sebagai berikut:

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Tujuan meminimalkan pajak yang terutang dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak itu sendiri, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak adalah perusahaan yang bersangkutan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dengan meminimalkan pajak yang terutang diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat dicapai dalam rangka memperoleh laba yang optimum.

Mohammad Zain (2007:43), mendefinisikan perencanaan pajak sebagai berikut:

“Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Menurut Budi Jatmiko (2005), perencanaan pajak bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan perbuatan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan yang dinilai tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga diterima oleh fiskus. Konsep ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya.

Menurut Mohammad Zain (2007), suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Menurut Suandy (2008:6), tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Untuk tujuan diatas maka *tax planning* dapat dilakukan atas transaksi PPh pasal 21 yang memiliki konsekuensi pajak. PPh pasal 21 merupakan mekanisme pelunasan PPh bagi pegawai yang dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja.

Waluyo (2007:128) mendefinisikan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”

PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan PKP dihitung dari penghasilan bruto yang merupakan objek PPh pasal 21 dikurangi dengan pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun yang menjadi beban pegawai, dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai tersebut. Secara spesifik, terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh pasal 21. Hal ini tergantung pada status pegawai tersebut, apakah sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, penerima pensiun, pegawai harian, pegawai mingguan, pegawai upah satuan, pegawai upah borongan, atau yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memperhitungkan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.

Menurut Suandy (2008:122), perusahaan memiliki banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. *Tax planning* PPh pasal 21 melalui pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, diantaranya:

1. PPh pasal 21 karyawan.
2. Pengobatan/ kesehatan karyawan.
3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.
5. Rumah dinas karyawan.
6. Transportasi untuk karyawan.
7. Pakaian kerja karyawan.
8. Makanan dan natura lainnya.
9. Bonus dan jasa produksi.

Berdasarkan alternatif diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada alternatif yang pertama, yaitu PPh pasal 21 karyawan. Menurut Mohammad Zain (2007:89), perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

1. PPh pasal 21 ditanggung pegawai

Merupakan alternatif dimana penghasilan yang diterima pegawai akan dipotong dengan PPh pasal 21 pegawai tersebut, sehingga *take home pay* (penghasilan yang dibawa pulang) pegawai menjadi berkurang.

2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Merupakan alternatif dimana penghasilan pegawai tidak berkurang, karena pemotongan PPh pasal 21 pegawai adalah perusahaan menanggung PPh pasal 21 pegawai yang harus dipotong. Dalam hal ini, PPh pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja tersebut adalah merupakan kenikmatan.

3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

Alternatif dalam bentuk tunjangan pajak ini pada dasarnya sama seperti tunjangan-tunjangan lainnya. Sebagaimana tunjangan lainnya, perusahaan berhak untuk menentukan siapa yang akan diberikan tunjangan pajak serta berapa besarnya, apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja. Perusahaan juga berhak untuk menentukan apakah memberikan tunjangan pajak untuk keseluruhan bulan atau hanya bulan tertentu saja, serta hanya beberapa pegawai atau pada seluruh pegawai. Berbeda dengan tanggungan pajak, tunjangan pajak akan menambah penghasilan pegawai yang menjadi objek pajak penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh Badan.

4. PPh pasal 21 di *gross up*

Alternatif dengan di *gross up* ini pada dasarnya adalah sama dengan tunjangan pajak, yaitu menambah penghasilan pegawai dan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Perbedaannya adalah dengan alternatif *gross up* ini diupayakan agar besarnya PPh pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan pegawai sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan/pemberi kerja dan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai adalah dengan menggunakan rumus yang bersifat coba-coba (*trial and error*).

Penulis akan meneliti tentang analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dalam meminimalkan PPh terutang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Alternatif Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Atas Pegawai Tetap Dalam Meminimalkan PPh Terutang”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan berbagai alternatif perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21?
2. Bagaimana perhitungan *take home pay* pegawai apabila menggunakan berbagai alternatif perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21?
3. Alternatif perhitungan dan pemotongan manakah yang lebih meminimalkan PPh terutang perusahaan serta yang paling menguntungkan bagi pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan berbagai alternatif perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan *take home pay* pegawai dengan menggunakan berbagai alternatif perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21.

3. Untuk mengetahui alternatif perhitungan dan pemotongan manakah yang lebih meminimalkan PPh terutang perusahaan serta yang paling menguntungkan bagi pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian akan memberi manfaat bagi :

1. Penulis

Agar dapat menambah wawasan mengenai masalah perpajakan, khususnya mengenai PPh pasal 21 yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha nyata.

2. Perusahaan

Perusahaan dapat lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang.

3. Pihak-pihak lain

Memberi bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dalam rangka meminimalkan pajak penghasilan terutang.